HUKUM WASIAT MENDONORKAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

UIN SUSKA RIAU

OLEH

HUSNUL KHOTIMAH
NIM. 11021200082

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIMRIAU

PEKANBARU

2015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 TampanPekanbaru – Riau No.Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www. uin suska.ac.id, E-mail : rektorat@ uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **" HUKUM WASIAT MENDONORKAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI"**, yang ditulis oleh:

Nama : HUSNUL KHOTIMAH
NIM : 11021200082
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Januari 2015
Bertepatan : 17 Rabi'ul Awal 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Pekanbaru, 08 Januari 2015
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Drs.H. Ahmad Darbi B, M.Ag
NIP. 19530308 198303 1 003

SEKRETARIS

Mawardi, S.Ag, M.Si
NIP. 19710809 199903 1 004

PENGUJI I

Dr.H.Muh.Said HM.MA.MM
NIP. 19620512 198903 1 003

PENGUJI II

Drs.Pardi Syamsuddin,MA
NIP. 19511111 198003 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang mendonorkan organ tubuh ketika hidup maupun meninggal dengan cara wasiat. Menurut MUI, tidak membolehkan mendonorkan organ tubuh ketika hidup karena melihat segi mafsadah yang timbul, begitu juga halnya dengan wasiat mendonorkan organ tubuh tidak membolehkan, dikarenakan ada hadist yang melarang hal tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana hukum wasiat mendonorkan organ tubuh manusia menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi. Bagaimana hukum mendonorkan organ tubuh manusia menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi,

Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *(library reseach).* Sumber data pada penelitian ini dikategorikan kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer penelitian ini menggunakan kitab *Fatawi Mu'ashirah* oleh Yusuf al-Qardhawi, dan bahan hukum sekunder merupakan data yang di dapat dari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, seperti kitab fiqh seperti *Bidayah al-Mujtahid, Fiqhus Sunnah, Fiqh 'ala madzhabi al-Arba'a, Fiqh Islam wa Adillatuhu, kitab kaidah fiqh,* dan buku yang berkaitan dengan donor. Sedangkan bahan hukum tersier memuat tentang kamus-kamus, ensiklopedi, dll.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah, Deskriptif yaitu menggambarkan secara mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa. Content analisis yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam mendonorkan organ tubuh manusia ini ketika ia hidup, diperbolehkan asalkan dengan memenuhi syarat, artinya harus melihat donor organ apa saja yang boleh di donorkan tanpa harus melihat mudharat atau bahaya terhadap orang yang mendonorkan organ tubuhnya

tersebut. Sedangkan wasiat mendonorkan organ tubuh manusia setelah ia meninggal diperbolehkan, dikarenakan melihat dari segi *maslahat* yang timbul dari penerima dan tidak menimbulkan bahaya bagi pendonor. Sedangkan dalil hukum yang dipakai Yusuf al-Qardhawi dalam mendonorkan organ tubuh ini, ialah dalil Al-Qur'an surah an-Nur ayat 33, yang menyamakan bolehnya mendonorkan organ dengan memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan,dari kaidah fiqhiyyah yang artinya bahaya harus dihilangkan dan juga bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya lainnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul: **"Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi"**guna memenuhi salahsatu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah sang revolusioner dunia, Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas daridukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Arli dan Ibunda Yusnidar tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun non materi dan do'anya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

4. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah yang telah membantu untuk terlaksananya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zulkayandri, MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberi masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan bermanfaat.
6. Bapak kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literartur kepada penulis.
7. Ibu Penasehat Akademis Jumni Nelly, M.Ag yang selalu memberikan arahan dalam setiap perkualiahan.
8. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelectual.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 11 Januari2015

Penulis

HUSNUL KHOTIMAH
NIM. 11021200082

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI vii

BAB I : PENDAHUHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II : BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi 15
B. Pendidikan Yusuf al-Qardhawi 15
C. Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi 17
D. Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi 23

BAB III: KONSEP WASIAT DAN DONOR DALAM HUKUM ISLAM

A. Wasiat 32
   1. Pengertian Wasiat 32
   2. Dasar Hukum Wasiat 34
   3. Rukun Wasiat 38
   4. Syarat-Syarat Wasiat 41
   5. Hukum Wasiat 46
B. Donor 49
   1. Pengertian Donor 49
   2. Macam-Macam Donor 50
   3. Jenis-Jenis Organ Tubuh Yang di Donorkan 54
   4. Hukum Mendonorkan Organ Tubuh 62
   5. Dalil-Dalil Kebolehan Mendonorkan Organ Tubuh 72
   6. TujuanMendonorkan Organ Tubuh 74

BAB IV : WASIAT MENDONORKAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI

A. Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia 75

B. Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Hukum Mendonorkan Organ Tubuh Manusia 82

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 94

B. Saran-saran 95

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS